



**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN
SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT,
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor : 344-70/UN7.5.1/PP/2017**

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **LIMA** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU TUJUH BELAS**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkedudukan di Kota Semarang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 456/SK/UN7/KP/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, S.T., M.T., MPS** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini sebagai tindak lanjut kontrak Penelitian antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro (LPPM Undip) Nomor : 007/SP2H/LT/DRPM/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 Tahun Anggaran 2017, disebutkan dalam pasal 6, Ketua LPPM Undip berkewajiban untuk membuat Surat sub kontrak penelitian atau surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan masing-masing ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di perguruan tingginya.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang memuat antara lain Nama tim Pelaksana, Judul dan skema penelitian, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, penggunaan keuangan dan sanksi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Penugasan**

PIHAK PERTAMA memberi penugasan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Jenis Penelitian Terapan dengan Skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dalam Bidang Fokus Kebencanaan pada Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Tim Peneliti, Judul dan Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian dengan tim peneliti, Judul Penelitian, Fakultas sebagai berikut :

Tim Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas
1. Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, S.T., M.T., MPS 2. Dr. Iwan Rudiarti, ST, MSc. 3. Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP	Pemodelan pengembangan wilayah perkotaan pesisir utara Jawa Tengah menuju implementasi kota tangguh (Resilient City)	Teknik

- (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) adalah sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (3) Kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) diberikan dana tambahan luaran sebesar **Rp. 0,- (Nol)**
- (4) Dana Penelitian dan dana tambahan luaran tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : SP DIPA-042.06-0/2017, revisi 1 tanggal 18 Januari 2017.

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. 100.000.000,-} = \text{Rp. 70.000.000,-}$ (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*),- yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengisi dan mengunggah ke laman SIMLITABMAS berupa rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - Menyerahkan dokumen hard copy dalam bentuk Soft Cover Laminating (SCL) :
 - Satu eksemplar rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - Satu eksemplar proposal pelaksanaan ke LPPM UNDIP dan Soft Copy proposal pelaksanaan yang dikirim melalui surat elektronik (surel) atau di email ke : ppm.lppm.undip@gmail.com ;
 - Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja (RAB) 70% ;
 - Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja(RAB) 30%;
 - Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja (RAB) 100%;
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. 100.000.000,-} = \text{Rp. 30.000.000,-}$ (*Tiga Puluh Juta Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman SIMLITABMAS berupa (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Buku Catatan Harian Hasil Penelitian (BCHP) dan penggunaan dana 70%) serta menyerahkan dokumen hard copy dalam bentuk Soft Cover Laminating (SCL) sebagai berikut :
 - Dua eksemplar Buku Catatan Harian Hasil Penelitian (BCHP) ;
 - Dua eksemplar Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - Dua eksemplar Laporan penggunaan dana (tahap I 70%, tahap II/akhir 30%);
 - Satu eksemplar Laporan Akhir;

5. Satu berkas Dokumen Luaran penelitian sesuai yang dijanjikan
 6. Satu Lembar poster ukuran A1 (bagi penelitian tahun terakhir);
 7. Soft Copy point b angka 1-6 di email ke : ppm.lppm.undip@gmail.com
- d. Dana tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut akan dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
 - (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 karena kesalahan dalam memberikan data rekening kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS dengan jadwal sebagai berikut :

- (1) Buku catatan harian hasil penelitian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian, pada tanggal **15 November 2017**
- (2) Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada **1 November 2017** (bagi penelitian tahun terakhir)

Pasal 5

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan ayat 1 **PIHAK KEDUA** yang mendapatkan dana tambahan berkewajiban untuk mencapai target luaran tambahan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan hasil penelitian dari **PIHAK KEDUA** berupa luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa luaran dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **15 September 2017**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **15 September 2017**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **1 November 2017** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Penilaian Luaran

1. Luaran penelitian dapat berupa luaran wajib dan luaran tambahan
2. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, terlambat mengirim laporan akhir dan/atau tidak memenuhi target luaran maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Sanksi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat berupa tetapi tidak terbatas : a) sanksi administratif, b) denda, c) pengembalian dana ke kas negara d) penghentian pembayaran, dan e) tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu tertentu.

**Pasal 12
Pembatalan Surat Penugasan**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan /atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka surat penugasan penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 13
Pajak dan Meterai**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** setelah dikurangi pajak sesuai dengan golongan kepangkatan terkini ketua Peneliti dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua Penelitian untuk golongan III sebesar 5%;
 - b. Ketua Penelitian untuk golongan IV sebesar 15%.
- (2) Surat penugasan ini bermeterai cukup, biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 14
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15
Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.

**Pasal 16
Adendum, Penutup dan Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (3) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
BF070AEF26151341
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, S.T., M.T., MPS
NIDN 0025057601

PIHAK PERTAMA



KEJENTERANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS SEMARANG
JALAN PETAHUTAN 1
KAMPUS PETAHUTAN
SEMARANG 50132

Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.
NIP. 197505291998021001